



KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN KEPALA DESA PULUTAN
NOMOR : 2 / KPTS / 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
DESA PULUTAN KECAMATAN WONOSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPALA DESA PULUTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Gunungkidul maka dipandang perlu membentuk pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa ;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Gunungkidul

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa Pulutan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam hal :
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa;
 - b. menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Perubahan APBDesa, dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
 - c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
 - d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.
 - e. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - f. melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan di dalam APBDesa dan dapat melibatkan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - g. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - h. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - i. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
 - j. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan
 - k. menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, serta mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran belanja desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
- KETIGA : Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa bertanggungjawab dan melaporkan hasil kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa Pulutan Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Pulutan
Pada Tanggal : 02 Januari 2017
KEPALA DESA PULUTAN

TRI UNTARO

Tembusan dikirim kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul
Cq. Kabag Pemerintahan Desa Setda Kab. Gunungkidul.
2. Camat Wonosari.
3. Badan Permusyawaratan Desa Pulutan.
4. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Pulutan
Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul
Nomor : 2/KPTS/2017
Tanggal : 02 Januari 2017

PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
DESA PULUTAN
TAHUN ANGGARAN 2017

No	Nama	Kedudukan Dalam Dinas	Kedudukan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa
1	Tri Untaro	Kepala Desa	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa
2	Heri Kurniawan, S.IP	Sekretaris Desa	Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa
3	Y.Ineka Lintang.S.W.M, S.IP	Kaur Keuangan	Bendahara Desa
4	Wahyu sungkana	Kabag. Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan
5	Tri Suryanto, S.E	Kabag. Pembangunan	Pelaksana Kegiatan
6	Nasikah Dwi Yanti	Kabag. Kesra	Pelaksana Kegiatan
7	Y. Sunaryati	Kaur Perencanaan	Pelaksana Kegiatan
8	Nuha Aulia Rahman	Kaur Umum	Pelaksana Kegiatan

Ditetapkan di : Pulutan
Pada Tanggal : 02 Januari 2017

KEPALA DESA PULUTAN

TRI UNTARO